



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020**

**Nomor Register Permohonan : 001/PS/PWSL.NIS.02.18/II/2020**

**Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, permohonan dari :

Nama : Fajar Waruwu, S.H  
No. KTP : 1204010505730005  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Ampera Gg. Siholi, Mudik, Gunungsitoli  
Tempat, Tanggal Lahir : Hiliweto, 05 Mei 1973  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Peringatan Zebua  
No. KTP : 1204101608540002  
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo  
Tempat, Tanggal Lahir : Tetehosi, 16 Agustus 1954  
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

dengan permohonan bertanggal 26 Februari 2020, memberikan kuasa kepada : SIMPONI HALAWA, S.H., dengan Surat Kuasa Khusus pertanggal 02 Maret 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/PWSL.NIS.02.18/II/2020 pada tanggal 28 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

**Terhadap**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

Berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 29A, Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Kode Pos 22315, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
.....**Termohon**

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

#### I. PERMOHONAN PEMOHON

##### 1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 30 huruf b, c, d dan e menyebutkan Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- ✓ huruf b berbunyi "*menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan*";
- ✓ huruf c berbunyi "*menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";
- ✓ huruf d berbunyi "*menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti*";
- ✓ huruf e berbunyi "*meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang*".

##### 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan. Kedudukan Hukum Pemohon tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 5 ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) yang menyebutkan:

- ✓ Ayat 1 (satu) menyebutkan *Pemohon dalam sengketa Proses Pemilihan terdiri atas:*
  - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;*

Handwritten signature or initials.

- b. **bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan**
  - c. *Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota.*
- ✓ Ayat 3 (tiga) menyebutkan "*Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.*"

### 3. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa Termohon adalah **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias** sebagai penyelenggara Pemilihan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 6 yang berbunyi *Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta: dan*
- b. ***KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.***

### 4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon mengetahui keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* pada tanggal 24 Februari 2020;

- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 11 ayat 1 (satu) berbunyi ***"Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.***

Bahwa Permohonan ini Pemohon daftarkan di Bawaslu Kabupaten Nias pada tanggal 26 Pebruari 2020 sedangkan Pemohon mengetahui Keputusan Termohon yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2020, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, maka pengajuan Permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak saat diketahuinya keputusan Termohon dimaksud, sehingga sangat layak untuk diterima dan diperiksa oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nias/Majelis yang memeriksa sengketa *a quo*.

#### 5. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias (Termohon) telah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 24 Februari 2020 tentang hasil Rekapitulasi Syarat Dukungan atas nama Fajar Waruwu, SH dan Peringatan Zebua (FAERI) jalur perseorangan tidak memenuhi syarat;
- 2) Bahwa alasan Termohon tidak meloloskan Pemohon yaitu karena syarat dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan tidak mencukupi;
- 3) Bahwa jumlah minimum syarat dukungan KTP yang ditetapkan oleh Termohon untuk jalur perseorangan yaitu 9.350 KTP;
- 4) Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur

persorangan kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2020 jam 22.30 Wib sebanyak 9.697 KTP;

- 5) Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020 telah mengirimkan data syarat dukungan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dengan jumlah data terkirim sebanyak 9.697 KTP;
- 6) Bahwa seharusnya Termohon harus menetapkan Pemohon untuk mengikuti tahapan faktual karena syarat dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sudah memenuhi atau melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Termohon;

#### **6. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias (Termohon) telah menetapkan jumlah minimal syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan yaitu sejumlah 9.350 KTP;
- 2) Bahwa Kemudian Termohon telah menetapkan jadwal tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan yaitu pada tanggal 19 s/d 26 Februari 2020;
- 3) Bahwa mulai pada tanggal 18 Februari 2020 s/d 23 Februari 2020 Pemohon telah mengirimkan data syarat dukungan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dengan jumlah data terkirim sebanyak 9.697 KTP;
- 4) Bahwa kemudian Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur persorangan kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2020 jam 22.30 Wib sebanyak 9.697 KTP;
- 5) Bahwa terjadi kejanggalan pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan kepada Termohon dimana tidak diberikan tanda terima berkas oleh Termohon kepada Pemohon;
- 6) Bahwa sempat timbul kekhawatiran Pemohon ketika dilakukan penyerahan dokumen syarat dukungan dimana tidak dilakukan identifikasi dokumen, jenis dokumen, jumlah dokumen berdasarkan pengelompokkan Kelurahan/Desa

dan Kecamatan. Tetapi yang terjadi adalah dokumen syarat dukungan pasangan Bakal Calon FAERI (Pemohon) diserahkan secara simbolis tanpa penghitungan jumlah dokumen yang ada,

- 7) Bahwa kekhawatiran Pemohon tersebut yaitu mengapa tidak dibuatkan tanda terima dokumen oleh Termohon padahal Pemohon yakin bahwa Termohon sangat tahu jika setiap dokumen yang diterima harus diberikan tanda terima, apalagi dokumen yang diserahkan oleh Pemohon merupakan dokumen yang sangat penting. Selain itu Pemohon juga sangat heran mengapa tidak dilakukan identifikasi dokumen, jenis dokumen, jumlah dokumen berdasarkan pengelompokan Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
- 8) Bahwa ternyata benar apa yang menjadi kekhawatiran Pemohon, dimana ketika proses rekapitulasi penghitungan lembaran dokumen B.1-KWK sedang berlangsung data B.1-KWK Desa Hiligogowaya kecamatan Idanogawo tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi. Tetapi baru ketika pihak LO pasangan FAERI (Pemohon) mempertanyakan kenapa Desa Hiligogowaya tidak diikutsertakan, maka oleh Termohon baru sibuk mencari dokumen tersebut dan ternyata dokumen Desa Hiligogowaya ditemukan dalam tumpukan dokumen yang telah selesai dihitung;
- 9) Bahwa Pemohon sangat yakin jika Termohon sangat tidak profesional dalam melakukan rekapitulasi penghitungan lembaran dokumen B.1-KWK, karena banyak B.1-KWK dinyatakan tidak ada dalam proses penghitungan oleh Termohon padahal lembaran dokumen B.1-KWK tersebut sudah diserahkan secara sempurna oleh Pemohon;
- 10) Bahwa kemudian ketika proses rekapitulasi penghitungan lembaran dokumen B.1-KWK sedang berlangsung data B.1-KWK Desa Sirete ada namun B.1.1-KWK tidak ditemukan sehingga Desa Sirete tidak diikutsertakan dalam proses penghitungan padahal Data B.1-KWK dan B.1.1-KWK ketika diserahkan ke KPU sudah dimasukkan kedalam amplop yang berbeda tapi dalam satu map/cover yang sama, sehingga jika pada akhirnya ada sebagian B.1.1-

KWK yang tidak ditemukan itu karena kecerobohan dan ketidakprofesionalan Termohon;

- 11) Bahwa selain penyerahan dokumen yang tidak disertai tanda terima, verifikasi dokumen juga dilakukan pada dini hari tanggal 23 Februari 2020, padahal masih ada tenggang waktu waktu hingga tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana tercatat dalam jadwal KPU. Sehingga Pemohon merasa dicurangi dalam proses rekapitulasi karena Termohon tidak transparan dan profesional;
- 12) Dalam forum acara penyerahan dokumen, Pemohon merasa diperlakukan diskriminatif serta dipersulit oleh Termohon sangat berbeda bila dibandingkan dengan sikap Termohon kepada pasangan lain yang menyerahkan syarat dukungan sebelumnya;
- 13) Bahwa proses penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sangat tidak profesional dan transparan, dimana semestinya sebelum pencocokan data, sepatutnya dilakukan penghitungan jumlah B.1-KWK yang ada. Sehingga tidak terjadi kehilangan atau tercampur dengan dokumen lainnya;
- 14) Bahwa terjadi perbedaan jumlah data yang terkirim pada sistem aplikasi SILON yang tercatat 9.697, sedangkan dalam rekapitulasi KPU hanya tercatat 9.570 data, dengan perincian MS. 9179 dan TMS tidak diketahui, sehingga Pemohon sangat dirugikan;
- 15) Bahwa Pada saat dilakukan Rekapitulasi tentang dokumen yang tidak memenuhi syarat oleh Termohon, pihak LO bakal pasangan calon FAERI (Pemohon) meminta diikutsertakan namun ditolak oleh Termohon. Penghitungan TMS bakal pasangan calon FAERI (Pemohon) dilakukan di ruangan tertutup oleh Termohon tanpa disaksikan oleh LO bakal pasangan calon FAERI. Sehingga data B.1-KWK dan B.1.1-KWK bakal pasangan calon FAERI dilakukan sepihak oleh Termohon;
- 16) Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah kami uraikan diatas Pemohon sangat yakin jika Termohon telah melakukan Kecurangan, manipulasi serta kelalaian dalam proses rekapitulasi penghitungan syarat dukungan milik Pemohon

sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Pemohon yaitu tidak dapat mengikuti tahapan Verifikasi faktual.

## 7. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Nias untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Nias tentang Penghitungan Syarat Dukungan pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati atas nama Fajar Waruwu, SH dan Peringatan Zebua (FAERI) jalur perseorangan tertanggal 24 Februari 2020;
- 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias untuk menetapkan pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati atas nama Fajar Waruwu, SH dan Peringatan Zebua untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual.
- 4) Apabila Bawaslu Kabupaten Nias berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## II. JAWABAN TERMOHON

### 1. IDENTITAS TERMOHON

- |       |                   |                               |
|-------|-------------------|-------------------------------|
| 1. a. | Nama              | : Firman Mendrofa             |
| b.    | Pekerjaan/Jabatan | : Ketua KPU Kabupaten Nias    |
| c.    | Kewarganegaraan   | : Indonesia                   |
| d.    | Alamat            | : JL. Pancasila No. 29 A Gido |
| e.    | Nomor Telepon/HP  | : 082168276666                |
| f.    | Nomor faksimile   | : -                           |
| 2. a. | Nama              | : Elisati Zandroto            |
| b.    | Pekerjaan/Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Nias  |
| c.    | Kewarganegaraan   | : Indonesia                   |
| d.    | Alamat            | : JL. Pancasila No. 29 A Gido |
| e.    | Nomor Telepon/HP  | : 082162641118                |
| f.    | Nomor faksimile   | : -                           |
| 3. a. | Nama              | : Iman Murni Telaumbanua      |
| b.    | Pekerjaan/Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Nias  |
| c.    | Kewarganegaraan   | : Indonesia                   |
| d.    | Alamat            | : JL. Pancasila No. 29 A Gido |
| e.    | Nomor Telepon/HP  | : 081260741188                |
| f.    | Nomor faksimile   | : -                           |
| 4. a. | Nama              | : Sitori Mendrofa             |

Handwritten signature and number 7.

- b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nias
  - c. Kewarganegaraan : Indonesia
  - d. Alamat : JL. Pancasila No. 29 A Gido
  - e. Nomor Telepon/HP : 085277127747
  - f. Nomor faksimile : -
- 5.
- a. Nama : Dedi Kurniaman Bate'e
  - b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nias
  - c. Kewarganegaraan : Indonesia
  - d. Alamat : JL. Pancasila No. 29 A Gido
  - e. Nomor Telepon/HP : 085370191889
  - f. Nomor faksimile : -

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan oleh pasangan Calon Fajar Waruwu, SH sebagai calon Bupati dan Peringatan Zebua sebagai calon Wakil Bupati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Nomor 204/K.Bawaslu-Prov.SU-12/PM.07.02/II/2020 Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/PWSL.NIS.02.18/III/2020 Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias atas nama Fajar Waruwu, SH dan Peringatan Zebua maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

## **2. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON**

Bahwa Pasal 25 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017, jawaban termohon diajukan kepada Bawaslu atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan pemohon dibacakan. Dalam hal permohonan pemohon dibacakan dalam musyawarah sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 pada tanggal 03 Maret 2020, maka jawaban termohon ini disampaikan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan. Kedudukan Hukum Pemohon tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 5 ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) yang menyebutkan:

- ✓ Ayat 1 (satu) menyebutkan Pemohon dalam sengketa Proses Pemilihan terdiri atas:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;
  - b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
  - c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- ✓ Ayat 3 (tiga) menyebutkan "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon;

### 4. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

#### A. Kronologis

g  
H  
f

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 KPU Kabupaten Nias menetapkan syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan (**Bukti T1**) serta mengumumkan di media massa (**Bukti T2**);
- 2) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 KPU Kabupaten Nias menerima Surat Tugas *Liaison Officer* (LO) dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan FAERI a.n. Sokhizaro Waruwu, S.Pd dan tanggal 19 Februari 2020 a.n. Sebastian Isac Pembudi Zebua dan Nursiscawati Telaumbanua, S.Kep.Ns (**Bukti T3**);
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Nias selanjutnya membuat grup whatsapp yang beranggotakan Anggota KPU Kabupaten Nias, Operator SILON, Bakal Pasangan Calon FAADAMAI, ENONIU dan FAERI dan masing-masing operator/LO bakal pasangan calon, yang berfungsi sebagai wadah komunikasi interaktif yang memuat informasi, regulasi, juknis dan teknis lainnya terkait SILON dan penyerahan syarat dokumen, dan menampung serta menjawab pertanyaan dari masing-masing bakal calon, LO/operator yang berhubungan dengan pencalonan perseorangan (**Bukti T4**);
- 4) Bahwa KPU Kabupaten Nias telah melaksanakan Sosialisasi, Bimtek dan Konsultasi pencalonan yang dihadiri LO bakal calon perseorangan FAERI, dimana LO FAERI telah 9 (sembilan) kali melakukan konsultasi. (**Bukti T5**);
- 5) Bahwa KPU Kabupaten Nias melaksanakan rapat pemantapan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 18 Februari 2020 Yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nias termasuk Paslon a.n Peringatan Zebua dan LO (**Bukti T6**);
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Nias pada tanggal 19-23 Februari 2020 menerima penyerahan syarat dukungan bakalcalon perseorangan dengan urutan penerimaan sebagai berikut :
  - a. ENONIU pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.10 WIB

H  
f

- b. FA'ADAMAI pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 11.30 WIB
- c. FAERI pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 22.25 WIB
- 7) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 22.25 WIB pasangan FAERI beserta operator/LO diterima oleh KPU Kabupaten Nias dengan mengisi registrasi dan dilanjutkan dengan acara penyerahan syarat dokumen bakal calon perseorangan. **(Bukti T7)**;
- 8) Bahwa KPU Kabupaten Nias menerima secara simbolis dokumen syarat dukungan yang berisi B11 KWK perseorangan dan B2 KWK perseorangan. Sedangkan B1 KWK perseorangan masih berada di dalam 2 (dua) container yang ada di dalam ruangan Aula penyerahan, dimana berdasarkan pengakuan Fajar Waruwu sudah melakukan submit di SILON;
- 9) Bahwa ketika KPU Kabupaten Nias memastikan seluruh dokumen sudah lengkap dan sesuai kepada pasangan calon, pasangan calon meminta dispensasi waktu untuk menghitung, mencocokkan serta menyusun kembali dokumen yang telah diserahkan;
- 10) Bahwa atas permintaan pasangan calon tersebut, KPU Kabupaten Nias menolak dengan menyampaikan bahwa penghitungan, pencocokan dan pengecekan dilakukan secara bersama-sama antara Tim KPU Kabupaten Nias dan Tim Pasangan calon FAERI karena pertimbangan seharusnya penghitungan dan penyusunan dokumen dilakukan oleh bakal pasangan calon sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Nias;
- 11) Bahwa ketika dilakukan pengecekan secara bersama-sama, ternyata tidak ditemukan formulir B.2-KWK perseorangan. Sehingga KPU Kabupaten Nias memutuskan menunggu B.2-KWK perseorangan hasil submit dan menunda melakukan penghitungan dan pencocokan dokumen;
- 12) Bahwa setelah menunggu beberapa saat, calon perseorangan FAERI kemudian menyerahkan B2 KWK perseorangan hasil submit yang ditanda tangani

langsung pada saat itu di ruang Aula penyerahan sebelum pukul 24.00 WIB sehingga KPU Kabupaten Nias baru memulai melaksanakan:

- a. Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
  - c. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
  - d. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan penyebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
  - e. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta Bawaslu Kabupaten Nias.
- 13) Bahwa ketika proses penghitungan dan pencocokan sedang berjalan, calon perseorangan FAERI meminta dispensasi penambahan dokumen selain dua container yang telah ada di dalam ruang Aula penyerahan;
- 14) Bahwa terhadap permintaan calon perseorangan FAERI, KPU Kabupaten Nias melakukan skorsing untuk melakukan rapat dan kemudian memutuskan menerima permintaan dispensasi penambahan dokumen tersebut dengan pertimbangan bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen perbaikan/penambahan melainkan dokumen yang merupakan bagian dari dokumen syarat dukungan perseorangan FAERI yang telah berada di ruangan Aula penyerahan sesuai dengan jumlah yang terdata pada form B.2-KWK perseorangan;
- 15) Bahwa pada saat pengecekan, berdasarkan SILON form B.2-KWK perseorangan berjumlah 9.697 syarat dukungan tersebar di 164 Desa di 10 kecamatan, sedangkan pada form B.11-KWK perseorangan berjumlah 160 desa dimana empat desa tidak ditemukan

yaitu Desa Sirete Kecamatan Gido, Desa Talafu Kecamatan Botomuzoi, Desa Onombongi Kecamatan Hiliserangkai dan Desa Sitolubania Kecamatan Bawolato.

No	Form B.2-KWK Perseorangan	Form. B.1.1-KWK Perseorangan
1	164 Desa	160 Desa

- 16) Bahwa dari hasil pengecekan, penghitungan dan pencocokan B.1-KWK perseorangan dengan B.11-KWK perseorangan, ditemukan data TMS sebanyak 518 syarat dukungan.
- 17) Bahwa kegiatan pengecekan, penghitungan dan pencocokan pada angka 18 dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias dengan didampingi personil LO Tim FAERI yang menandatangani instrument lembar kerja **(Bukti T8)**
- 18) Bahwa dalam hal dokumen B.1-KWK perseorangan tidak tersusun secara berurutan sesuai dengan B.1.1-KWK perseorangan, maka KPU Kabupaten Nias memberikan kesempatan kepada LO/Operator Tim FAERI untuk menyusun kembali sesuai dengan B.1.1-KWK perseorangan.
- 19) Bahwa setelah selesai pengecekan, penghitungan dan pencocokan antara formulir B.1-KWK perseorangan, B.1.1-KWK perseorangan dan B.2-KWK perseorangan, KPU Kabupaten Nias melaksanakan rapat rekapitulasi berupa pemeriksaan ulang terhadap seluruh instrument kerja.
- 20) Bahwa selanjutnya setelah dilakukan finalisasi rekapitulasi, KPU Kabupaten Nias mengundang kembali Bakal Pasangan Calon, Tim FAERI dan Bawaslu Kabupaten Nias untuk memasuki ruangan dan mengikuti lanjutan rapat pleno.
- 21) Bahwa setelah KPU Kabupaten Nias mempresentasikan hasil rekapitulasi penghitungan dan pengecekan dokumen, KPU Kabupaten Nias memberi kesempatan

g  
A  
7

kepada Bakal Pasangan Calon untuk menanggapi, memberi masukan terhadap hasil pengecekan tersebut dan Bakal Pasangan Calon FAERI mempertanyakan dokumen yang dinyatakan tidak ada fisik dokumen B.1.1-KWK perseorangan yaitu Desa Hiligogowaya Kecamatan Idanogawo.

- 22) Bahwa menanggapi dan menindaklanjuti masukan dari LO tersebut, KPU Kabupaten Nias melakukan pemeriksaan ulang berkas dan ditemukan dokumen B.1.1-KWK perseorangan untuk Desa Hiligogowaya Kecamatan Idanogawo, dimana seterusnya dilakukan pencocokan B.1.1-KWK perseorangan dengan B.1-KWK perseorangan dengan hasil 34 MS dan 1 TMS dari total 35 syarat dukungan.
- 23) Bahwa KPU Kabupaten Nias kembali menawarkan kepada Bakal Calon/LO apabila masih terdapat desa atau dukungan yang perlu dilakukan pengecekan ulang, tetapi Bakal Calon perseorangan, LO/Operator tidak lagi memberikan masukan bahkan mengakui sudah menandatangani semua dokumen pengecekan bersama-sama dengan KPU Kabupaten Nias.
- 24) Bahwa dikarenakan tidak ada lagi masukan, dan keberatan selain Desa Hiligogowaya Kecamatan Idanogawo dari Bakal Calon perseorangan/LO/Operator FAERI maka, KPU Kabupaten Nias melanjutkan dengan Rapat KPU Kabupaten Nias yang menghasilkan BA 1.KWK-Perseorangan dengan hasil sebagai berikut :  
**(Bukti T9)**

Tabel 1 : Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No	Jenis Pengecekan	Jlh Dokumen yang diserahkan	Hasil		Status
			Jlh Dokumen yang Lengkap	Jlh Dokumen yang Tidak Lengkap	
1	Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	9.697	9.179	518	Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan

g  
A  
7

Tabel 2 : Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1 KWK Perseorangan	9.179	518	10	-
2	Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan	9.179	518	10	-
3	Formulir Model B.2 KWK Perseorangan	9.179	518	10	-

25) Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada poin 26, KPU Kabupaten Nias mengeluarkan Berita Acara Form BA.1-KWK perseorangan dengan status DITOLAK sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. **(Bukti T10)**

26) Bahwa atas hasil BA.1-KWK perseorangan untuk Bakal Calon Perseorangan FAERI diatas, pasangan calon FAERI menyatakan keberatan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan tidak menerima dokumen Berita Acara (Form BA.1-KWK Perseorangan)

27) Bahwa proses penyerahan syarat dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan FAERI dilakukan pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 22.25 WIB, dilanjutkan dengan penghitungan, pengecekan dan pencocokan sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB.

g  
f

**B. Jawaban Termohon Pada Pokok Permohonan Pemohon**

- 1) *Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias (Termohon) telah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 24 Februari 2020 tentang hasil Rekapitulasi Syarat Dukungan atas nama Fajar Waruwu, SH dan Peringatan Zebua (FAERI) jalur perseorangan tidak memenuhi syarat;*

Bahwa KPU Kabupaten Nias tidak benar telah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 24 Februari 2020 tentang hasil Rekapitulasi Syarat Dukungan atas nama Fajar Waruwu, SH dan Peringatan Zebua (FAERI) jalur perseorangan tidak memenuhi syarat melainkan menerbitkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan yang menyatakan bahwa dukungan bakal pasangan calon perseorangan :

Calon Bupati : Fajar Waruwu, SH

Calon Wakil Bupati : Peringatan Zebua

Tidak memenuhi Syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan DITOLAK.

- 2) *Bahwa alasan termohon tidak meloloskan Pemohon yaitu karena syarat dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan tidak mencukupi;*

Bahwa KPU Kabupaten Nias menolak dokumen dukungan bakal calon perseorangan karena tidak memenuhi syarat dukungan yaitu minimal 9.350 syarat dukungan.

- 3) *Bahwa jumlah minimum syarat dukungan KTP yang ditetapkan oleh termohon untuk jalur perseorangan yaitu 9.350 KTP;*

Bahwa syarat dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias berjumlah minimal 9.350 syarat dukungan yang tersebar di minimal 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Nias, dan terdiri dari Formulir B1-KWK Perseorangan

yang dilampiri KTP yang di rekam dalam sistem SILON KPU yang menghasilkan *output* berupa formulir B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan.

- 4) *Bahwa pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Jalur Perseorangan kepada termohon pada tanggal 23 Februari 2020 Jam 22.30 WIB sebanyak 9.697 KTP;*  
*Bahwa pemohon melakukan registrasi penyerahan dokumen pada tanggal 23 Februari 2020 Jam 22.25 WIB, dimana dokumen syarat dukungan berupa B.2-KWK Perseorangan hasil Submit di tanda tangani pemohon sekitar pukul 23.30 WIB dan berdasarkan pengecekan, perhitungan dan pencocokan dokumen syarat dukungan didapatkan hasil jumlah dokumen yang lengkap 9.179 dokumen dan jumlah dokumen yang tidak lengkap 518 dokumen sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :*

No	Jenis Pengecekan	Jumlah Dokumen yang diserahkan	Hasil		Status
			Jumlah Dokumen yang Lengkap	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap	
1	Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	9.697	9.179	518	Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan

- 5) *Bahwa kemudian pemohon pada tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020 telah mengirimkan data syarat dukungan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dengan jumlah data terkirim sebanyak 9.697 KTP;*  
*Bahwa input data syarat dukungan di submit pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB yang baru ditanda tangani oleh pemohon sebanyak 9.697 syarat dukungan yang tidak didukung dengan jumlah B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan.*
- 6) *Bahwa seharusnya Termohon harus menetapkan Pemohon untuk mengikuti tahapan faktual karena syarat dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada*

*Termohon sudah memenuhi atau melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Termohon.*

Bahwa KPU Kabupaten Nias menetapkan menerima syarat dukungan apabila mencapai minimal syarat dukungan sebanyak 9.350 yang memenuhi syarat dukungan dan tersebar di minimal 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Nias yang berkesesuaian antara B.2-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.1-KWK Perseorangan.

Bahwa syarat dukungan pemohon setelah dilakukan penghitungan, pengecekan dan pencocokan adalah sebanyak 9.179 yang memenuhi syarat dukungan. Sehingga dinyatakan Ditolak dan diterbitkan BA.1-KWK Perseorangan.

#### **C. Jawaban Pada Alasan Permohonan Pemohon**

- 1) *Bahwa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias (Pemohon) telah menetapkan jumlah minimal syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan yaitu sejumlah 9.350 KTP;*

Bahwa syarat dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias berjumlah minimal 9.350 syarat dukungan yang tersebar di minimal 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Nias, dan terdiri dari Formulir B1-KWK Perseorangan yang dilampiri KTP yang di rekam dalam sistem SILON KPU yang menghasilkan *output* berupa formulir B1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan

- 2) *Bahwa Kemudian Termohon telah menetapkan jadwal tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan yaitu pada tanggal 19 s/d 26 Februari 2020;*

Bahwa tidak benar penyerahan dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan yaitu pada tanggal 19 s/d 26 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

16 Tahun 2019, penyerahan dokumen syarat dukungan dimulai dari tanggal 19 s/d 23 Februari 2020

- 3) *Bahwa mulai pada tanggal 18 Februari 2020 s/d 23 Februari 2020 Pemohon telah mengirimkan data syarat dukungan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dengan jumlah data terkirim sebanyak 9.697 KTP;*

Bahwa pemohon menginput data syarat dukungan yang di *submit* pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB yang baru ditanda tangani oleh pemohon sebanyak 9.697 syarat dukungan yang tidak didukung dengan jumlah B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan.

- 4) *Bahwa kemudian Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias jalur perseorangan Kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2020 jam 22.30 Wib sebanyak 9.697 KTP;*

Bahwa berdasarkan data SILON yang di *submit* sekitar pukul 23.30 WIB pada tanggal 23 Februari 2020, pemohon menyerahkan syarat dukungan sebanyak 9.697 syarat dukungan yang kemudian dihitung, dicek dan dicocokkan antara B.2-KWK Perseorangan, B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan menghasilkan data 9.179 MS dan 518 TMS.

- 5) *Bahwa terjadi kejanggalan pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan kepada Termohon dimana tidak diberikan tanda terima berkas oleh Termohon kepada Pemohon;*

Bahwa alasan pemohon adanya kejanggalan dimana tidak diberikan tanda terima adalah tidak berdasar karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 mengatur bahwa pada akhir masa penyerahan

dukungan, apabila formulir model B.1-KWK Perseorangan tidak memenuhi syarat dan B.1.1-KWK Perseorangan memenuhi syarat dukungan, maka diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.

Bahwa dalam hal pemohon diberikan status DITOLAK, maka KPU Kabupaten Nias tidak dapat memberikan tanda terima sebagaimana dimaksud oleh Pemohon melainkan pemohon diberikan BA.1-KWK Perseorangan.

- 6) *Bahwa sempat timbul kekhawatiran Pemohon ketika dilakukan penyerahan dokumen syarat dukungan dimana tidak dilakukan identifikasi dokumen, jenis dokumen, jumlah dokumen berdasarkan pengelompokan Kelurahan/Desa dan Kecamatan. Tetapi yang terjadi adalah dokumen syarat dukungan pasangan Bakal Calon FAERI (Pemohon) diserahkan secara simbolis tanpa penghitungan jumlah dokumen yang ada;*

Bahwa atas kekhawatiran pemohon yang kemudian agar diberikan kesempatan mengecek terlebih dahulu dokumennya, KPU Kabupaten Nias menolak dengan menyampaikan bahwa penghitungan, pencocokan dan pengecekan harus dilakukan secara bersama-sama antara Tim KPU Kabupaten Nias dan Tim Pasangan calon FAERI karena pertimbangan seharusnya penghitungan dan penyusunan dokumen dilakukan oleh bakal pasangan calon sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Nias bukan pada saat penyerahan sedang berlangsung.

- 7) *Bahwa kekhawatiran Pemohon tersebut yaitu mengapa tidak dibuatkan tanda terima dokumen oleh Termohon padahal Pemohon yakin bahwa Termohon sangat tahu jika setiap dokumen yang diterima harus diberikan tanda terima, apalagi dokumen yang diserahkan oleh Pemohon merupakan dokumen yang sangat penting. Selain itu Pemohon juga sangat heran mengapa tidak dilakukan identifikasi dokumen, jenis dokumen, jumlah dokumen*

*berdasarkan pengelompokan Kelurahan/Desa dan Kecamatan;*

Bahwa kekuatan pemohon tidak berdasar dan KPU Kabupaten Nias menyerahkan BA.1-KWK Perseorangan kepada pemohon yang dinyatakan DITOLAK bukan dengan tanda terima, sehingga tidak beralasan apabila pemohon meminta tanda terima sementara belum dilakukan penghitungan, pengecekan dan pencocokan terlebih dahulu.

- 8) *Bahwa ternyata benar apa yang menjadi kekhawatiran Pemohon, dimana ketika proses rekapitulasi penghitungan lembaran dokumen B.I-KWK sedang berlangsung data B.I-KWK Desa Hiligogowaya Kecamatan Idanogawo tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi. Tetapi baru ketika pihak LO pasangan FAERI (Pemohon) mempertanyakan kenapa Desa Hiligogowaya tidak diikutsertakan, maka oleh Pemohon baru sibuk mencari dokumen tersebut dan ternyata dokumen Desa Hiligogowaya ditemukan dalam tumpukan dokumen yang telah selesai dihitung;*

Bahwa tidak benar kekuatan pemohon sebagaimana didalilkan karena justru KPU Kabupaten Nias tetap membuka ruang untuk pengecekan ulang dimana, LO dan Bakal Pasangan Calon diberikan kesempatan memberikan masukan sehingga dokumen Desa Hiligogowaya yang sebelumnya belum disertakan dalam rekapitulasi kemudian dimasukkan ke dalam rekapitulasi akhir.

Bahwa selain masukan atas Desa Hiligogowaya, KPU Kabupaten Nias menanyakan kembali kepada Bakal Calon dan LO apakah masih ada Desa lain yang diragukan sehingga dapat dilakukan pengecekan ulang. Tetapi, Bakal Pasangan Calon/LO hanya menyatakan keberatan keseluruhan hasil tanpa menunjukkan desa apa yang masih diragukan.

- 9) *Bahwa Pemohon sangat yakin jika Termohon sangat tidak profesional dalam melakukan rekapitulasi penghitungan lembaran dokumen B.I-KWK, karena*

g  
A  
2

*banyak B.I-KWK dinyatakan tidak ada dalam proses penghitungan oleh Termohon padahal lembaran dokumen B.1-KWK tersebut sudah diserahkan secara sempurna oleh Pemohon;*

Bahwa dalil pemohon, termohon tidak professional adalah tidak berdasar karena termohon telah menguraikan proses penyerahan dokumen telah dihitung, dicek dan dicocokkan oleh Termohon berdasarkan juknis dan SOP (**Bukti Juknis dan SOP**)

- 10) *Bahwa kemudian ketika proses rekapitulasi penghitungan lembaran dokumen B.I-KWK sedang berlangsung data B.I-KWK Desa Sirete ada namun B.I.1-KWK tidak ditemukan sehingga Desa Sirete tidak diikutsertakan dalam proses penghitungan padahal Data B.I-KWK dan B.I.1-KWK ketika diserahkan ke KPU sudah dimasukkan kedalam amplop yang berbeda tapi dalam satu map/cover yang sama, sehingga jika pada akhirnya ada sebagian B.I.1-KWK yang tidak ditemukan itu karena kecerobohan dan ketidakprofesionalan Termohon;*

Bahwa dalil pemohon tidak benar karena dokumen B.1.1-KWK Perseorangan Desa Sirete tidak ditemukan dalam amplop yang bertuliskan/bertanda Desa Sirete melainkan amplop tersebut berisi B.1.1-KWK Perseorangan Desa Soewe.

Bahwa kesalahan pemohon memasukan dokumen pada amplop yang bertanda Desa Sirete, tidaklah patut dibebankan kepada termohon. Adapun dokumen B.1.1-KWK Perseorangan Desa Sirete tidak ditemukan di amplop desa lainnya dan/atau dokumen lainnya sehingga di kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- 11) *Bahwa selain penyerahan dokumen yang tidak disertai tanda terima, verifikasi dokumen juga dilakukan pada dini hari tanggal 23 Februari 2020, padahal masih ada tenggang waktu hingga tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana tercatat dalam jadwal KPU. Sehingga Pemohon merasa dicurangi dalam proses rekapitulasi karena Termohon tidak transparan dan profesional;*

g  
+  
7

Bahwa KPU Kabupaten Nias wajib melakukan pemeriksaan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang mencakup kelengkapan formulir asli B.1-KWK Perseorangan, kesesuaian formulir B.1-KWK Perseorangan dengan B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan pada saat Bakal Pasangan Calon menyerahkan syarat dukungan tanpa memandang waktu apakah dini hari atau tidak sebagaimana didalilkan oleh pemohon sepanjang masih dalam tenggang waktu masa penyerahan syarat dukungan.

Bahwa KPU Kabupaten Nias juga melakukan pemeriksaan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon ENONIU dari tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.10 WIB s.d tanggal 21 Februari 2020 pukul 04.00 WIB. Dan Bakal Pasangan Calon FAADAMAI pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 11.30 WIB s.d pukul 18.00 WIB.

- 12) *Dalam forum acara penyerahan dokumen, Pemohon merasa diperlakukan diskriminatif serta dipersulit oleh Termohon sangat berbeda bila dibandingkan dengan sikap Termohon kepada pasangan lain yang menyerahkan syarat dukungan sebelumnya;*

Bahwa dalil pemohon merasa diperlakukan diskriminatif serta dipersulit adalah tidak benar dimana pemohon tidak dapat menunjukan dan membuktikan bentuk perlakuan diskriminatif serta dipersulit oleh Termohon. Bahkan pemohon justru mengakui kekurangan dan keterbatasan sumber daya manusia di tim pemohon sendiri dan meminta pengertian dari termohon.

- 13) *Bahwa proses penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sangat tidak profesional dan transparan, dimana semestinya sebelum pencocokan data, sepatutnya dilakukan penghitungan jumlah B.1-KWK yang ada. Sehingga tidak terjadi kehilangan atau tercampur dengan dokumen lainnya;*

Bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan beralasan karena KPU Kabupaten Nias telah mengikutsertakan Bakal Calon perseorangan dan LO untuk bersama-sama melakukan penghitungan, pengecekan dan pencocokan

dokumen syarat dukungan yang turut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Nias. (Bukti Instrumen Kerja)

- 14) *Bahwa terjadi perbedaan jumlah data yang terkirim pada sistem aplikasi SILON yang tercatat 9.697, sedangkan dalam rekapitulasi KPU hanya tercatat 9.570 data, dengan perincian MS: 9179 dan TMS tidak diketahui, sehingga Pemohon sangat dirugikan;*

Bahwa terjadinya perbedaan jumlah data dalam SILON menurut Pemohon yang tercatat 9.697 menjadi 9.570, menurut termohon adalah dikarenakan pada formulir B.2-KWK Perseorangan berjumlah 9.697 sedangkan pada formulir B.1.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh pemohon hanya berjumlah 9.570.

Bahwa perbedaan jumlah ini terjadi karena pemohon mencetak formulir B1.1-KWK Perseorangan dari aplikasi SILON Pemohon sendiri sebelum melakukan *submit* ke aplikasi SILON KPU dan kemudian mencetak formulir B.2-KWK Perseorangan setelah dilakukan *submit* oleh pemohon, sehingga kelalaian pemohon terhadap kekurangan formulir B1.1-KWK Perseorangan tidaklah patut dan tidak berdasar menjadi tanggung jawab termohon.

- 15) *Bahwa Pada saat dilakukan Rekapitulasi tentang dokumen yang tidak memenuhi syarat oleh Termohon, pihak LO bakal pasangan calon FAERI (Pemohon) meminta diikutsertakan namun ditolak oleh Termohon. Penghitungan TMS bakal pasangan calon FAERI (Pemohon) dilakukan di ruangan tertutup oleh Termohon tanpa disaksikan oleh LO bakal pasangan calon FAERI. Sehingga data B.I-KWK dan B.I.1-KWK bakal pasangan calon FAERI dilakukan sepihak oleh Termohon;*

Bahwa dalil pemohon tidak dilibatkan pada saat rekapitulasi dokumen yang tidak memenuhi syarat oleh termohon adalah tidak benar karena termohon dalam melakukan rekapitulasi yang masih bersifat *on process* (sedang berjalan) tidaklah patut diintervensi oleh pemohon. Dimana termohon kemudian memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan

g  
f  
g

masuk setelah proses rekapitulasi yang berjalan telah selesai atau final.

- 16) *Bahwa sebagaimana hal hal yang telah kami uraikan diatas Pemohon sangat yakin jika Termohon telah melakukan Kecurangan, manipulasi serta kelalaian dalam proses rekapitulasi penghitungan syarat dukungan milik Pemohon sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Pemohon yaitu tidak dapat mengikuti tahapan Verifikasi faktual.*

Bahwa dalil pemohon tidak benar karena KPU Kabupaten Nias telah melaksanakan prosedur dan tata cara penerimaan dan penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan berdasarkan Peraturan KPU, Juknis dan SOP sebagaimana didalilkan pemohon pada VII.1 s.d VII.15.

## 5. PETITUM

*Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :*

**MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA**

*Apabila Bawaslu Kabupaten Nias berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

## III. KETERANGAN SAKSI PEMOHON DAN TERMOHON

### A. SAKSI PEMOHON

1. **Sokhizaro Waruwu**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa saksi merupakan *Liasion Officer* (LO) dan Operator dari Bakal Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua yang ditunjukkan dengan surat mandat tertanggal 11 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias;
- 1.2 Bahwa tugas yang diemban antara lain adalah menginput data dukungan di SILON secara *offline*,

g  
t  
g

- mengikuti sosialisasi dan Bimtek dari KPU Kabupaten Nias;
- 1.3 Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan konsultasi beberapa kali dengan operator KPU Kabupaten Nias An. Teoli Telaumbanua. Komunikasi tersebut terdiri dari konsultasi cara penggunaan aplikasi dan penyesuaian perangkat komputer yang digunakan;
  - 1.4 Bahwa saksi diberikan saran secara lisan oleh Operator KPU Kabupaten Nias An. Teoli Telaumbanua mengenai dapat melakukan *print-out* terhadap B.1.1 KWK-Perseorangan sebelum atau setelah submit di aplikasi SILON secara *Online*;
  - 1.5 Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya An. Sebastian Zebua dan Sisca Telaumbanua melakukan penginputan data dukungan di 3 (tiga) tempat yaitu di Gunungsitoli, Gido dan Idanogawo;
  - 1.6 Bahwa saksi membenarkan apabila terdapat kendala teknis dalam penginputan dukungan menggunakan aplikasi SILON selalu direspon oleh Operator KPU Kabupaten Nias;
  - 1.7 Bahwa saksi bersama saksi lainnya mengirimkan jumlah dukungan B.1 KWK-Perseorangan yang diinput di dalam SILON sebanyak 9.697 dukungan;
  - 1.8 Bahwa saksi membenarkan tugas untuk melakukan submit di SILON Online dilakukan oleh saksi lainnya yaitu An. Sisca Telaumbanua;
  - 1.9 Bahwa seluruh data yang diinput di SILON secara *offline* langsung terkoneksi dan tersinkronisasi dengan SILON secara *online*;
  - 1.10 Bahwa saksi telah mengikuti Bimtek dari KPU Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) kali terkait pengenalan terhadap Persyaratan Pencalonan melalui aplikasi SILON dan 1 (satu) kali Sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SILON;
  - 1.11 Bahwa saksi memahami penggunaan prosedur atau mekanisme penggunaan aplikasi melalui kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi dengan Operator KPU Kabupaten Nias;

- 1.12 Bahwa saksi beralasan dilakukannya submit pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan yakni tanggal 23 Februari 2020 karena masih melakukan sinkronisasi data dalam rentang waktu tanggal 19 s.d 23 Februari 2020 (jadwal penyerahan syarat dukungan);
- 1.13 Bahwa selama pengecekan syarat dukungan di KPU Kabupaten Nias, saksi tidak diberikan konfirmasi terkait dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat (MS) yakni ketika terdapat berkas B.1-KWK Perseorangan dikembalikan langsung saksi;
- 1.14 Bahwa saksi menerima pengembalian dokumen syarat dukungan tanpa mengetahui keterangan desa atau kecamatan dukungan yang dikembalikan. Kemudian, oleh KPU Kabupaten Nias diberikan dokumen untuk ditandatangani tanpa mengetahui jenis dokumen tersebut dikarenakan kelelahan dan terkesan terburu-buru serta seakan-akan memaksa tanpa diketahui oleh Bakal Pasangan Calon. Sehingga, saksi menandatangani sebagian dokumen;
- 1.15 Bahwa saksi telah dengan seksama mencermati kelengkapan berkas yang diberikan kepada KPU Kabupaten Nias dan mengawasi secara langsung pengecekan dokumen dukungan Kecamatan Bawolato. Tetapi, terdapat kejadian dimana salah seorang dari Staf KPU Kabupaten Nias mengambil sebagian dokumen Kecamatan Bawolato dengan dalih untuk mempercepat penghitungan. Namun saksi tidak melakukan apa-apa dengan alasan sedang banyak kerjaan lain pada saat itu.
- 1.16 Bahwa saksi mengetahui proses pengecekan dokumen syarat dukungan berhenti pada Pukul 10.00 WIB tertanggal 24 Februari 2020;
- 1.17 Bahwa di awal penugasan saksi sebagai LO dan Operator, saksi mengalami kesulitan dalam menginput data di aplikasi SILON serta menggunakan komputer yang spesifikasinya dikehendaki dalam penginputan data di SILON.

**2. Sebastian Isac Pemudi Zebua, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- 2.1 Bahwa saksi merupakan *Liasion Officer* (LO) dari Bakal Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua yang ditunjukkan dengan surat mandat tertanggal 19 Februari 2020 dan telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias;
- 2.2 Bahwa tugas saksi terdiri dari melakukan koordinasi serta melakukan penginputan beberapa data desa dukungan menggunakan SILON, serta melakukan finalisasi pemberkasan sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Nias;
- 2.3 Bahwa saksi diikutsertakan dalam kegiatan KPU pada saat sosialisasi terakhir tertanggal 18 Februari 2020;
- 2.4 Bahwa saksi tidak memiliki kendala dalam penggunaan aplikasi SILON dikarenakan telah mengikuti sosialisasi dari KPU Kabupaten Nias;
- 2.5 Bahwa saksi mengetahui submit dilakukan secara *online* pada tanggal 23 Februari 2020 di Gunungsitoli yang bertepatan dengan hari terakhir diteruskannya dukungan ke KPU Kabupaten Nias;
- 2.6 Bahwa saksi mengetahui submit dilakukan sebelum bakal pasangan calon dan tim menyerahkan dokumen dukungan persyaratan pencalonan ke KPU Kabupaten Nias pada pukul 22.30 WIB.
- 2.7 Bahwa selama proses pengecekan syarat dukungan calon perseorangan, saksi tetap hadir mulai dari penyerahan dokumen pada Pukul 22.30 WIB hingga Pukul 10.00 WIB tertanggal 24 Februari 2020;
- 2.8 Bahwa saksi menyatakan inkonsistensi tindakan dari KPU Kabupaten Nias terhadap pengecekan dokumen syarat dukungan yakni tim dari KPU Kabupaten Nias melakukan penghitungan terhadap dokumen namun kemudian diubah dengan pencocokan langsung data di SILON dengan B.1-KWK Perseorangan. Selain itu, saksi melihat perlakuan berbeda di tiap meja pengecekan yakni tetap dilanjutkannya proses pencocokan dokumen meskipun tanpa dihadiri oleh tim

Bakal Pasangan Calon. Sehingga, saksi merasa dimungkinkan adanya kekhilafan dalam pencocokan data tersebut karena hanya dilihat oleh satu pihak;

- 2.9 Bahwa saksi keberatan dengan tidak adanya dokumen dukungan dari Desa Hiligogowaya Kecamatan Idanogawo yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Nias dikarenakan dokumen tersebut tidak ditemukan dalam kotak yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon. Namun, keberatan tersebut langsung ditanggapi oleh KPU Kabupaten Nias dengan mencari dokumen tersebut yang ternyata telah berada di luar dokumen B.1-KWK Perseorangan di Kecamatan Idanogawo. Perbaikan langsung dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias;
  - 2.10 Bahwa saksi meyakini 3 (tiga) instrumen kerja berupa B.2-KWK Perseorangan, B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan telah lengkap ketika diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias yang berjumlah 9.697 dukungan;
  - 2.11 Bahwa saksi menyatakan pernah menandatangani surat pengembalian dokumen yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nias;
  - 2.12 Bahwa saksi membenarkan kehadiran tim Bakal Pasangan Calon di setiap meja pengecekan dokumen diketahui oleh LO;
- 3. Nursiscawati Telaumbanua, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- 3.1 Bahwa saksi merupakan *Liasion Officer* (LO) dan Operator dari Bakal Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua yang ditunjukkan dengan surat mandat tertanggal 19 Februari 2020;
  - 3.2 Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Bimtek yang diadakan oleh KPU Kabupaten Nias. Sehingga, saksi mempelajari cara penggunaan aplikasi SILON dari saksi An. Sokhizaro Waruwu;
  - 3.3 Bahwa saksi bertugas melakukan submit di aplikasi SILON secara *Online*, mencetak (*print out*) dokumen dari SILON serta menginput data dukungan di SILON

- secara *Offline* bersama-sama dengan saksi lainnya yakni An. Sebastian Zebua dan Sokhizaro Waruwu;
- 3.4 Bahwa setelah saksi meyakini jumlah riil dukungan sebanyak 9.697 telah diinput di dalam aplikasi SILON secara *Offline*, maka saksi kemudian mengirim dukungan ke SILON secara *Online*;
  - 3.5 Bahwa saksi bersama saksi An. Sokhizaro Waruwu menerima saran dari Operator KPU Kabupaten Nias untuk tidak melakukan submit terlebih dahulu dikarenakan data yang diinput kembali tidak akan dapat ditambahkan ke dalam SILON secara *Online*;
  - 3.6 Bahwa saksi melakukan submit di SILON secara *Online* pada Pukul 22:43:51 WIB tertanggal 23 Februari 2020. Pada waktu yang sama tersebut dilakukan *print out* dokumen B.2-KWK Perseorangan;
  - 3.7 Bahwa saksi tidak ikut menghadiri kegiatan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan ke KPU Kabupaten Nias. Namun, saksi berada di Kota Gunungsitoli ketika melakukan submit di SILON secara *Online*;
  - 3.8 Bahwa saksi membenarkan *print out* terhadap seluruh dokumen sejumlah 9.697 dukungan telah dilakukan sebelum proses submit di SILON secara *Online*.
  - 3.9 Bahwa saksi menjelaskan apabila sebelum dilakukannya submit terdapat dokumen dukungan yang berubah atau ditambahkan maka saksi akan kembali menginput di SILON secara *Offline* dan mencetak ulang data tersebut;
  - 3.10 Bahwa saksi membenarkan saran dari Operator KPU Kabupaten Nias dapat mencetak dokumen dukungan sebelum atau setelah dilakukan submit secara *Online*;
  - 3.11 Bahwa saksi menyatakan dokumen yang diserahkan merupakan data terakhir yang dikirimkan di SILON secara *Online* dan dapat diketahui oleh KPU Kabupaten Nias;
  - 3.12 Bahwa saksi melakukan submit B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan pada tanggal 23 Februari 2020. Kemudian pada tanggal yang

sama, Pukul 22.43.51 WIB, saksi melakukan *print out* B.1.1-KWK Perseorangan;

3.12 Bahwa saksi melakukan *print out* B.2-KWK Perseorangan sebelum melakukan submit sekira Pukul 22.43.51 WIB.

4. **Jernih Setia Zega**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4.1 Bahwa saksi merupakan salah satu anggota tim dari bakal pasangan calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua (FAERI). Keanggotaan tersebut tidak dibuatkan SK oleh Bakal Pasangan Calon;

4.2 Bahwa saksi hadir sekira Pukul 23.30 WIB tertanggal 23 Februari 2020 di KPU Kabupaten Nias. Saksi tidak menyaksikan penyerahan ke KPU Kabupaten Nias dikarenakan berada di luar Gedung;

4.3 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Pukul 04.00 WIB, saksi menggantikan LO An. Sebastian Zebua di dalam Gedung KPU Kabupaten Nias dengan tujuan untuk memperhatikan proses pengecekan dukungan Kecamatan Ma'u dan Idanogawo.

4.4 Bahwa tim KPU Kabupaten Nias menyesuaikan data tiap desa dengan data yang ada SILON. Setelah itu, saksi diberikan 1 (satu) kertas oleh tim dari KPU Kabupaten Nias yang meminta saksi untuk membubuhkan tanda tangan. Saksi memperhatikan bahwa nama yang tertera di bawah tanda tangan adalah seharusnya LO. Saksi bertanya kepada petugas apakah dapat menandatangani surat tersebut dikarenakan nama yang tertera adalah LO sedangkan keberadaan saksi hanya merupakan Tim pendukung Bakal Pasangan Calon. Saksi mendapat jawaban bahwa tidak menjadi masalah apabila dirinya yang menandatangani. Namun, saksi membenarkan bahwa tidak langsung melakukan komunikasi dengan LO an. Sebastian Zebua. Saksi menandatangani dokumen di desa Hililawae dan Hilina'a Tafu'o;

g  
t  
g

- 4.5 Bahwa saksi sebagai tim bertugas untuk merapikan atau mengurutkan setiap data yang telah dicocokkan dengan SILON;
  - 4.6 Bahwa saksi meyakini bahwa dokumen telah tersusun sesuai dengan nama yang tertera di dalam SILON;
  - 4.7 Bahwa benar saksi tidak memiliki hak untuk menandatangani dokumen yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Nias dan saksi awalnya telah menolak dan mempertanyakan kepada petugas. Dikarenakan pernyataan oleh petugas untuk mempercepat proses pengecekan maka saksi melakukan penandatanganan.
5. **Desman Jaya Waruwu**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 5.1 Bahwa saksi merupakan salah satu anggota tim dari bakal pasangan calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua (FAERI). Keanggotaan tersebut tidak dibuatkan SK oleh Bakal Pasangan Calon;
  - 5.2 Bahwa saksi sebagai anggota tim bertugas untuk menyusun data sesuai dengan urutan yang terdapat di SILON pada Kecamatan Ma'u dan Somolo-molo;
  - 5.3 Bahwa saksi hadir pada saat proses penyerahan dokumen syarat dukungan di KPU Kabupaten Nias sekira pukul 22.00 WIB;
  - 5.4 Bahwa saksi menyebutkan dokumen B.1-KWK Perseorangan salah satu desa di kecamatan Ulugawo dikembalikan kepadanya dengan alasan kelebihan dan karena kelelahan, saksi menerima dokumen tersebut;
  - 5.5 Bahwa saksi bertanya-tanya mengenai dokumen yang dikembalikan sedangkan KPU Kabupaten Nias menyatakan tidak lolosnya syarat Bakal Pasangan Calon karena kekurangan dokumen;
  - 5.6 Bahwa saksi pernah melaporkan atau bertanya kepada LO terkait dokumen yang dikembalikan kepadanya namun dikarenakan masing-masing telah dibagi tugasnya untuk memperhatikan proses pengecekan dan kondisi waktu yang sudah malam. Sehingga LO menyampaikan agar dokumen tersebut disimpan.

Ar  
f  
4

6. **Ramli Telaumbanua**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 6.1 Bahwa saksi merupakan salah satu anggota tim dari bakal pasangan calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua (FAERI). Keanggotaan tersebut tidak dibuatkan SK oleh Bakal Pasangan Calon;
- 6.2 Bahwa saksi bertugas untuk mengawal dan mengantar dokumen berupa B.1-KWK Perseorangan, B.2-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan ke KPU Kabupaten Nias sekira Pukul 22.00 WIB;
- 6.3 Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa B.1-KWK Perseorangan dikembalikan oleh KPU Kabupaten Nias;
- 6.4 Bahwa saksi berperan menyaksikan dan memperhatikan terhadap pengecekan dokumen di Kecamatan Bawolato khususnya di Desa Sifaoroasi Hilihou, Orudua, dan Otalua. Saksi memperhatikan bahwa ada 1 (satu) orang yang membaca B.1.1 KWK Perseorangan dan 1 (satu) orang yang membuka lembaran dokumen;
- 6.5 Bahwa saksi tidak mengingat dan tidak begitu memperhatikan apabila terdapat dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

#### B. SAKSI TERMOHON

1. **Teoli Telaumbanua**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa saksi merupakan staf sekretariat KPU Kabupaten Nias dan selama pelaksanaan pencalonan perseorangan ditugaskan untuk menjadi Operator SILON;
- 1.2 Bahwa tugas saksi sebagai Operator SILON antara lain yakni memberikan *ussername* dan *password* kepada operator SILON Bakal Pasangan Calon untuk melakukan penginputan data dukungan melalui SILON secara *Offline* untuk dikirim ke SILON secara *Online*. Sehingga tugas tersebut hanya sebatas memandu penggunaan aplikasi SILON;

- 1.3 Bahwa saksi membenarkan seluruh bakal pasangan calon diundang secara bersamaan ketika Bimtek yang pelaksanaannya dilakukan hanya 1 (satu) kali dan Operator SILON setiap bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi terkait penggunaan aplikasi hingga dapat menyerahkan di saat jadwal yang telah ditentukan ;
- 1.4 Bahwa saksi membenarkan adanya konsultasi yang dilakukan oleh LO Bakal Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua yakni an. Sokhizaro Waruwu;
- 1.5 Bahwa saksi membenarkan telah memberikan saran terkait *print out* dokumen sebelum submit kepada LO Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua dikarenakan adanya permintaan dari Operator tersebut mempertanyakan langkah yang tepat apabila mereka melakukan submit namun tidak dapat merubah kembali data. Sesuai dengan juknis yang berlaku, apabila submit telah dilakukan maka tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perubahan sehingga saksi memberikan saran tersebut;
- 1.6 Bahwa saksi telah menyarankan untuk tetap melakukan *update* di setiap kali perubahan data penggunaan SILON secara *Online* dikarenakan sistem hanya mencatat perubahan terakhir pada aktivitas SILON (*Log activity*). Contoh apabila operator telah mengirim sejumlah 50 dukungan di SILON secara *Online* di Desa A dan ingin melakukan perubahan sejumlah 40 dukungan maka sistem hanya mencatat sejumlah 40 dukungan tersebut sebagai data terakhir;
- 1.7 Bahwa menurut saksi setelah mengamati dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Faeri, patut menduga terjadi kesalahan dalam mencetak ulang sesuai dengan jumlah hasil yang terbit yaitu B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan. Saksi menduga terjadi ketidakkonsistenan terhadap jumlah data B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dengan B.2-KWK Perseorangan;

- 1.8 Bahwa saksi optimis tetap memberikan pemahaman kepada Operator Bakal Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua hingga mampu menyelesaikan penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, saksi menyarankan kepada Operator untuk mengerjakan penginputan data bekerja sama dengan rekan-rekan dalam tim pendukung Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua;
- 1.9 Bahwa selama persidangan, saksi melihat bukti dokumen yang telah dipersiapkan oleh Pemohon berbeda dengan dokumen syarat dukungan yang disampaikan di KPU Kabupaten Nias, pada tanggal 23 Februari 2020;
- 1.10 Bahwa ketidakkonsistenan dalam penginputan data dibuktikan melalui beberapa dokumen dukungan yang telah diserahkan di KPU Kabupaten Nias pada tanggal 23 Februari 2020, antara lain :

No	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah B.2-KWK Perseorangan	Jumlah B.1.1-KWK Perseorangan	Keterangan
1.	Banua Zibohou Silima Ewali	Bawolato	97	96	
2.	Botohaena		30	31	
3.	Gazamanu		159	161	
4.	Hilialawa		67	66	
5.	Sifaoroasi Huluhou		147	153	
6.	Sitolubanu a				Tidak ditemukan Dokumen
7.	Hiliweto	Gido	156	155	
8.	Sirete				Tidak ditemukan Dokumen
9.	Somi		20	19	
10.	Hiligodu Tanose'e	Hiliduho	34	35	
11.	Onombongi	Hiliserangka i			Tidak ditemukan Dokumen
12.	Orahili Idanoi		21	21	B.1-KWK Perseorangan tidak ada.
13.	Bozihona	Idanogawo	101	100	
14.	Hilionozega		27	28	

15.	Maliwa'a		188	190	
16.	Tetehosi		359	360	
17.	Mohili	Ulugawo	21	20	

- 1.11 Bahwa setelah dilakukan penyandingan data antara B.2-KWK Perseorangan dengan B.1.1-KWK Perseorangan, saksi menemukan bahwa data dukungan yang terdapat di B.2-KWK Perseorangan tidak berubah dikarenakan hasil data tersebut yang disubmit pada tanggal 23 Februari 2020 meskipun dicetak ulang pada tanggal 27 atau 28 Februari 2020;
- 1.12 Bahwa saksi memastikan senantiasa berada di Kantor KPU Kabupaten Nias dimulai dari penyerahan syarat dukungan hingga penerbitan berita acara.
- 2. Yuniman Harefa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 2.1 Bahwa saksi merupakan Kasubbag Teknis sekaligus Koordinator SILON yang membawahi Operator SILON KPU Kabupaten Nias;
- 2.2 Bahwa saksi menjelaskan sebagai koordinator telah mengikuti pelatihan di Lembaga Pengembangan Perbankan Jakarta yang kemudian langsung melakukan sosialisasi dengan memastikan sebelumnya Undangan diterima oleh semua Bakal Pasangan Calon. Selain itu, saksi selaku koordinator menerima surat mandat dan memberikan disposisi surat terkait pendaftaran surat mandat yang memenuhi syarat didaftarkan di dalam SILON. Syarat tersebut adalah surat kuasa dan KTP dari masing-masing pihak yang berkeinginan menempuh jalur perseorangan. Setelah syarat dipenuhi maka saksi memberikan disposisi surat kepada Operator SILON untuk melakukan register. Saksi kemudian menyiapkan konsep surat untuk ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Nias. Setelah pasca dilakukannya sosialisasi, saksi menyiapkan Bimtek kepada 3 (tiga) bakal pasangan calon. Saksi juga harus memastikan undangan tersampaikan kepada Bakal Pasangan Calon serta menyiapkan logistik selama proses Bimtek. Saat proses

- Bimtek, saksi menyebutkan peralatan Operator/LO Bakal Pasangan Calon Faeri tidak memenuhi spesifikasi peralatan kerja yang sebelumnya telah disampaikan di sosialisasi;
- 2.3 Bahwa saksi mengetahui Operator/LO Bakal Pasangan Calon Faeri melakukan konsultasi di Kantor KPU Kabupaten Nias. Sehingga, saksi harus memastikan pelayanan yang diberikan kepada Operator/LO secara berimbang;
  - 2.4 Bahwa selama proses pengecekan syarat dukungan, saksi bertugas sebagai tim pemeriksa yang membawahi beberapa orang melalui Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nias. Saksi memastikan bahwa seluruh tim telah dilatih dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
  - 2.5 Bahwa saksi memastikan bahwa setiap meja pemeriksaan dokumen dukungan dihadiri oleh tim dari Bakal Pasangan Calon dengan sepengetahuan Operator/LO an. Sokhizaro Waruwu;
  - 2.6 Bahwa saksi menjelaskan 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar sebelumnya juga memiliki dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun jumlah dukungan yang disajikan melebihi 30% syarat dukungan;
  - 2.7 Bahwa saksi menjelaskan telah membuat grup *whatsapp* sebagai media komunikasi dengan Bakal Pasangan Calon dan mengundang setiap Bakal Pasangan Calon di tiap sosialisasi;
  - 2.8 Bahwa saksi memastikan telah mengingatkan dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ditemukan kepada tim Bakal Pasangan Calon yang dibuktikan dengan penandatanganan instrument alat kerja;
  - 2.9 Bahwa saksi memastikan telah menyiapkan 5 (lima) meja yang terdiri 2 (dua) orang petugas di tiap mejanya. Saksi berpendapat bahwa mekanisme tersebut merepresentasikan pola pekerjaan saat proses

pengecekan dan penghitungan dokumen syarat dukungan;

- 2.10 Bahwa saksi tetap melaporkan setiap kegiatan kepada Komisioner KPU Kabupaten Nias;
- 2.11 Bahwa pengecekan, penghitungan dan pencocokan data merupakan proses yang membutuhkan rentang waktu di setiap meja. Dokumen yang pertama diserahkan adalah B.2-KWK Perseorangan, yang kemudian dibagi berdasarkan kecamatan. Setelah itu, saksi menyerahkan kepada Operator/LO an. Sokhizaro Waruwu untuk menyampaikan B.1.1-KWK Perseorangan disusul B.1-KWK Perseorangan kemudian dibagi di setiap meja;
- 2.12 Bahwa saksi menjelaskan secara normatif, tim pemeriksa melakukan pengecekan tiap dokumen sejumlah yang telah disubmit di dalam SILON secara *Online*, yang dicetak pada B.2-KWK Perseorangan. Namun, secara kasusistik terdapat kejadian beberapa dokumen tidak sesuai dan tidak ditemukan. Sehingga oleh Saksi dan Komisioner KPU Kabupaten Nias berinisiatif untuk membuatkan bukti nama-nama desa yang tidak ditemukan dokumennya. Bukti tersebut ditandatangani oleh tim KPU Kabupaten Nias dan tim dari Bakal Pasangan Calon sebagai bukti bersama-sama turut mengetahui.

#### IV. BUKTI PEMOHON

Pemohon melalui kuasanya dengan ini mengajukan Alat Bukti Surat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Model B.2-KWK Perseorangan yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Model B.1.1-KWK Perseorangan yang diberi tanda Bukti P-2 yang terdiri atas :
  - a. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Botomuzoi;

g  
f  
g

- b. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Hiliduho;
  - c. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Sogae'adu;
  - d. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Hiliserangkai;
  - e. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Somolomolo;
  - f. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Bawolato;
  - g. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Ulugawo;
  - h. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Ma'u;
  - i. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Gido;
  - j. Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Idanogawo.
3. *Print out* Rekap Dukungan Awal yang diberi tanda Bukti P-3;
  4. Rekapitulasi Ceklist Kesesuaian Jumlah Dokumen Dukungan yang diserahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Faeri, Hari/Tanggal: Minggu, 23 Februari 2020, yang diberi tanda Bukti P-4;
  5. Model B.1-KWK Perseorangan Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato, yang diberi tanda Bukti P-5;
  6. *Print out* rekapan aktivitas terakhir di dalam SILON secara *Online*, yang diberi tanda Bukti P-6.

## V. BUKTI TERMOHON

### DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Kode	Keterangan
1	T1	SK Syarat Minimal Dukungan
2	T2	Pengumuman Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan
3	T3	Surat Mandat LO FAERI
4	T4	Dokumentasi Foto Grup Whatsapp
5	T5	Pemberitahuan dan Berita Acara Bimtek
6	T6	Undangan Sosialisasi dan Daftar Hadir
7	T7	Buku Tamu
8	T8	Instrumen Lembar Kerja Yang Sudah Ditandatangani LO
9	T9	BA.1-KWK Perseorangan

Handwritten signature or initials on the right margin.

10	T10	Standar Operasional Prosedur Pencalonan & Tata Tertib
----	-----	---

#### DAFTAR ALAT BUKTI TAMBAHAN

No.	Kode	Keterangan
1	T11	DVD Video Visual
2	T12	B.1.1-KWK Perseorangan
3	T13	B.2-KWK Perseorangan

#### VI. KESIMPULAN PARA PIHAK

Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa. Para pihak selanjutnya menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang selanjutnya menjadi hal yang tidak terpisahkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020.

#### VII. PERTIMBANGAN HUKUM

Sebelum membuat putusan terhadap sengketa *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah, Para Pihak tidak mencapai kesepakatan musyawarah dan pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias untuk memutuskan sengketa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ***Penilaian terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias dalam menyelesaikan sengketa pemilihan :***

Menimbang berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015) dan Perubahan Kedua oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*" dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusannya menegaskan kekuatan hukum frasa Bawaslu Kabupaten/Kota, maka berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan *a quo*;

2. ***Penilaian terhadap Kedudukan Hukum Pemohon***

**Menimbang**, bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa akibat terbitnya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan dinyatakan DITOLAK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan : "*Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : b. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*" maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan penyelesaian sengketa

akibat dikeluarkannya Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

3. ***Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan***

**Menimbang**, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa tertanggal 26 Februari 2020 dan telah dinyatakan lengkap serta diregistrasi pada tanggal 28 Februari 2020, setelah mengetahui Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 tertanggal 24 Februari 2020;

**Menimbang**, bahwa pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan, "*Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*". Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

4. ***Fakta-Fakta Persidangan dan Penilaian Pimpinan Musyawarah***

**Menimbang**, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua tidak memenuhi syarat. Sedangkan dalil pemohon, berdasarkan jumlah minimum syarat dukungan KTP yang ditetapkan oleh Termohon untuk jalur perseorangan yaitu 9.350 KTP telah dipenuhi oleh Pemohon sejumlah 9.697 KTP.

Handwritten marks: a vertical line with a hook at the top and a checkmark-like symbol at the bottom.

**Menimbang**, bahwa Termohon dalam persidangan tidak membantah bahwa telah menolak dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dukungan kepada Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020;

**Menimbang** hal-hal dimaksud di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam penentuan jumlah syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat hasil submit dalam aplikasi SILON secara *Online* yang tercetak di dalam Formulir B.2-KWK Perseorangan. Bahwa seharusnya dukungan wajib sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan, "*Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen :*

- a. *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
- b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap Salinan; dan*
- c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan;*

Bahwa ketiga dokumen tersebut di atas harus secara lengkap diserahkan kepada Termohon. Majelis menilai bahwa penyerahan dukungan kepada Termohon juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tahapan pengecekan

syarat jumlah dukungan dan persebarannya. Majelis menilai bahwa tahapan tersebut juga ikut menentukan ada atau tidaknya kesempatan Bakal Pasangan Calon dapat berlanjut pada tahapan berikutnya;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah menyerahkan dokumen dukungan secara lengkap kepada Termohon tertanggal 23 Februari 2020 sekira Pukul 22.30 WIB. Oleh Termohon dilakukan penyerahan secara simbolis tanpa penghitungan jumlah dokumen yang ada.

**Menimbang**, bahwa Termohon dalam tanggapannya membenarkan telah menerima secara simbolis dokumen syarat dukungan yang berisi B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan. Sedangkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan berada di dalam 2 (dua) container yang ada di dalam ruangan Aula Penyerahan.

**Menimbang** hal-hal dimaksud di atas, Majelis menilai bahwa penyerahan tersebut tidak dapat diartikan secara sempit sebagai penerimaan kelengkapan dari seluruh dokumen dukungan. Majelis menilai bahwa penyerahan secara simbolis sebagai bentuk tindakan awal penerimaan berkas yang ingin dilakukan pengecekan oleh Termohon. Pengecekan dokumen dukungan tidak dapat dilakukan sebelum Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen yang harus diperiksa. Meskipun Majelis menilai setelah memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 16/PL.02.2-Kpt/1204/KPU-Kab/III/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan dan Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, penyerahan simbolis tidak tercantum secara eksplisit maka Majelis berpendapat perlu memberikan koreksi atas Surat Keputusan tersebut. Pertimbangan ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi atau merubah hasil pengecekan syarat dukungan dalam Berita Acara;



**Menimbang,** Pemohon mendalihkan bahwa terjadi kejangalan pada saat penyerahan dimana tidak diberikan tanda terima berkas oleh Termohon kepada Pemohon. Majelis berpendapat bahwa tanda terima tidak dapat dibenarkan untuk diberikan kepada Pemohon tanpa adanya pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya. Majelis menilai terdapat keadaan tertentu untuk dapat diberikan tanda terima yakni sesuai dengan Pasal 17A ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan, "*dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan*". Sedangkan status jumlah dukungan Pemohon berada dalam keadaan tidak dapat diberikan tanda terima. Bahwa berdasarkan Pasal 17A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan, "*dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan*". Sehingga, Pemohon mendapatkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan Pemohon menyerahkan dukungan pada hari terakhir yakni tertanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB dan melakukan submit SILON secara *Online* pada Pukul 22.43. WIB. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon disampaikan bahwa melakukan submit dan penyerahan di hari terakhir karena masih melakukan finalisasi terhadap dokumen dukungan. Majelis menilai Pemohon telah melalaikan kesempatan untuk menyerahkan dukungan dalam rentang waktu 19 s.d 23 Februari 2020 sesuai dengan alur dan jadwal yang telah disosialisasikan oleh Termohon. Sehingga, apabila terdapat dokumen dukungan yang tidak memenuhi syarat kelengkapan maka Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut.

**Menimbang**, bahwa Pemohon beralasan telah diperlakukan secara diskriminatif oleh Termohon namun sesuai dengan Fakta yang timbul dalam persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan bentuk perlakuan diskriminatif tersebut. Sehingga, oleh Majelis menilai alasan permohonan tersebut kabur dan tidak berdasar sama sekali.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dikemukakan oleh saksi masing-masing pihak, proses pengecekan jumlah dukungan dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Termohon yang disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon, LO, dan Tim Pendukung. Salah satu mekanisme pengecekan adalah dengan menyesuaikan kelengkapan dokumen yakni B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan, B.2-KWK Perseorangan, yang apabila tidak lengkap maka dokumen akan dikembalikan dengan memberikan tanda bukti pengembalian. Majelis menilai terdapat koreksi terkait pihak-pihak yang wajib menandatangani tanda bukti pengembalian penyerahan dukungan. Majelis berpendapat bahwa penandatanganan tersebut seharusnya dilakukan oleh LO yang memiliki Surat Mandat resmi yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon. Majelis menilai alasan Termohon bahwa kehadiran pihak-pihak tersebut

telah diketahui oleh LO sendiri dan Bakal Pasangan Calon merupakan koreksi secara teknis terhadap mekanisme pengecekan syarat. Hal ini semata-mata tidak untuk mempengaruhi dan merubah Hasil dari Pengecekan syarat dukungan Pemohon.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di dalam persidangan yakni sebagian bukti-bukti surat berupa B.1.1-KWK Perseorangan yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan dengan alat bukti yang sudah diserahkan kepada Termohon ketika dilakukan penyandingan data dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa. Sehingga, oleh Majelis menilai bukti-bukti tersebut tidak menguatkan pokok permohonan Pemohon;

**Menimbang** bahwa pokok sengketa *a quo* telah terang (terkonstatir) bagi Majelis maka dalil-dalil pemohon dan Termohon selebihnya dapat dikesampingkan.

#### IX. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Temohon, Keterangan saksi, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon serta Kesimpulan Para Pihak, Bawaslu Kabupaten Nias menyimpulkan;

- 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permohonan *a quo*;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
- 4) Bahwa Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 merupakan objek sengketa.

**X. AMAR PUTUSAN**

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**MENETAPKAN :**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias oleh, 1). Novan Maskurnia Hura, S.H, 2). Nurjaya Harefa, S.Th, 3). Warling Telaumbanua, S.E., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-03-2020).

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS  
KETUA,**




**NOVAN MASKURNIA HURA, S.H**

**ANGGOTA,**



**NURJAYA HAREFA, S.Th**

**ANGGOTA,**



**WARLING TELAUMBANUA, S.E**

Asli putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya

**SEKRETARIS MUSYAWARAH**

